

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hal ini memberikan konsekuensi hukum terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Konsekuensi tersebut berdampak terhadap kegiatan yang menyangkut perekonomian di dalam negeri maupun ke luar negeri baik perekonomian dalam hal bisnis yang menyangkut antar individu, individu dengan badan hukum, maupun antar badan hukum. Diakui bahwa hubungan antara ekonomi dan hukum berkaitan erat karena keduanya saling mempengaruhi yang pada intinya untuk menyelesaikan masalah konkret dan potensial untuk menyediakan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat.¹ Perkembangan ekonomi hakikatnya dapat mempengaruhi peta hukum, begitu pula dengan perubahan hukum akan memiliki dampak bagi ekonomi itu sendiri.

Hukum memiliki peran dalam pembangunan ekonomi sebagaimana berfungsi menciptakan stabilitas dalam masyarakat sekaligus memberikan keadilan

¹ Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, Putra Media Nusantara & ITS Press Surabaya, Surabaya, 2009, h. 1.

pada suatu sengketa.² Berbicara mengenai perekonomian, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yaitu sekitar tahun 1997 sampai dengan puncaknya pada tahun 1998 sebagaimana hal ini memberikan konsekuensi terkait dengan deregulasi aturan-aturan hukum guna menyelesaikan permasalahan perekonomian yang salah satunya terkait hukum persaingan usaha.³ Adanya undang-undang terkait persaingan usaha senyatanya karena mengharapkan iklim persaingan usaha yang sehat guna mencapai sebuah keuntungan untuk konsumen, kepastian untuk investor, dan untuk mengurangi beban negara.⁴ Sebab perlu dipahami bahwa pada dasarnya kondisi persaingan ini lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung saling mengungguli dalam banyak hal.⁵ Pada akhirnya, suatu persaingan usaha tidak sehat disederhanakan sebagai kegiatan pelaku usaha yang dilakukan dengan tidak jujur atau melanggar hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.⁶

Guna mencapai tujuan persaingan usaha yang sehat, maka kemudian memerlukan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

² Hermasnyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 6.

³ Ningrum Natasya, Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, h. 5.

⁴ Shidarta, Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha (<https://businesslaw.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>, diakses pada 6 September 2021 pukul 20.05)

⁵ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 13.

⁶ Suhasril dan M Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 35.

(selanjutnya disebut **UU Persaingan Usaha**). Undang-Undang ini menjadi instrumen yang berguna untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian di Indonesia. Undang-undang tersebut termaktub dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 dengan membawa semangat iklim usaha yang sehat dan kompetitif guna mewujudkan efisiensi serta terbentuknya rasa tanggung jawab pelaku usaha terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa UU Persaingan Usaha dimaksudkan untuk menentukan bagaimana persaingan itu harus dilakukan.⁷

Pengaturan UU Persaingan Usaha pada dasarnya mengatur mengenai beberapa hal, antara lain perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, penegakan hukum, sanksi-sanksi, dan perkecualian-perkecualian.⁸ Implementasi dari adanya undang-undang tersebut memberikan sebuah konsekuensi pembentukan suatu lembaga yang bertugas dan diberikan kewenangan mengawasi keberjalanan arus persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut **KPPU**).⁹ Lembaga ini merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah maupun berbagai pihak lainnya¹⁰ sebagaimana lembaga ini berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan memberikan sanksi yang berupa

⁷ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, h.1.

⁸ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayumedia, Malang, 2007, h. 22.

⁹ I Made Sarjana, *Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publishing, Sidoarjo, h. 2.

¹⁰ *Ibid.*, h. 541.

tindakan administratif, karena untuk sanksi pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Pada dasarnya, KPPU dibentuk sebab dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dibutuhkan tidak hanya orang-orang yang memiliki keahlian di bidang hukum, melainkan perlunya orang yang paham mengenai seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi ini dapat dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan dikenal dengan lembaga kuasi-yudikatif.¹¹

Keberadaan UU Persaingan Usaha serta KPPU menjadikan lahirnya batas-batas guna mengatur iklim persaingan usaha pada berbagai bidang dengan tidak terkecuali bidang transportasi. Bidang transportasi memiliki kaitan erat dengan peningkatan efisiensi ekonomi nasional yang berhubungan dengan sarana prasarana penunjang untuk menunjang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kelancaran moda transportasi menjadikan mobilisasi berjalan dengan baik yang didukung oleh jasa-jasa transportasi yang memudahkan konsumennya.

Salah satu jasa transportasi yang memudahkan mobilisasi yakni PT. Garuda Indonesia yang menyediakan jasa moda transportasi pesawat. Berbagai tujuan penerbangan dapat ditempuh termasuk tujuan menuju luar negeri yang salah satunya melayani perjalanan untuk Umrah. Menjadi sebuah problematika manakala kemudian ditemukan indikasi terkait adanya dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dalam rangka pemilihan mitra penjualan tiket

¹¹ *Ibid.*, h. 540.

umrah menuju dan dari Jeddah serta Madinah. Dugaan ini kemudian menjadi tugas atau wewenang KPPU guna melaksanakan penyelidikan, pemberkasan, dan gelar laporan.¹² Hal ini karena indikasi tersebut masuk dalam wewenang KPPU untuk kemudian apabila terbukti bersalah pelaku usaha akan dikenakan sanksi sesuai amanah UU Persaingan Usaha.

Praktik diskriminasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia menjadi hal yang perlu dilakukan penegakan hukumnya karena terkait persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam duduk perkaranya yang termaktub dalam Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 (selanjutnya disebut “Putusan KPPU 06/2020”). Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa PT Garuda Indonesia membuat kebijakan yakni penjualan tiket melalui konsorsium mitra usaha strategis atau program *wholesaler* di mana PT Garuda Indonesia hanya melayani pemesanan tiket Umrah melalui 6 (enam) mitra Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disebut PPIU) dari 307 (tiga ratus tujuh) PPIU yang sudah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia yang.

Hal ini telah mengakibatkan pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah menjadi terpusat hanya pada keenam pelaku usaha tersebut. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai keadaan *barrier to entry* sebagaimana menurut L. Budi Kamagranto hal ini merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha pesaing tidak dapat memasuki bidang usaha tertentu pada pasar yang bersangkutan yang

¹² *Ibid.*, h. 557.

disebabkan karena adanya penguasaan kekuatan pasar yang lebih besar yaitu oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kedudukan kuat.¹³

Tindakan yang dilakukan PT. Garuda Indonesia dalam putusan KPPU disebut melanggar Pasal 19 UU Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang tercantum dalam huruf d yaitu berupa melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Adapun latar belakang PT Garuda Indonesia menjalankan program *wholesaler* adalah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas usaha dan mengurangi risiko bisnis sebab sebelumnya dengan Sistem Penjualan Tiket Terbuka, PT Garuda Indonesia bertahun-tahun mengalami kerugian.¹⁴ PT Garuda Indonesia, dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa pemilihan PPIU didasarkan dengan melihat PPIU potensial yang memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik, sehingga Top 20 (dua puluh) PPIU berdasarkan kinerjanya diundang dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019. Terlepas dari materi perjanjian, adalah hal yang masuk akal apabila PT Garuda Indonesia memang memilih PPIU dengan kinerja terbaik, namun pada faktanya 6 PPIU *wholesaler* terpilih tidak semuanya merupakan Top 20.¹⁵

¹³ L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Penerbit Srikandi, 2008, h. 219.

¹⁴ Lihat halaman 300 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020.

¹⁵ *Loc cit*, h.. 263.

Hal yang menarik dalam kasus ini adalah dengan tidak adanya perjanjian *wholesaler* utama antara PT Garuda Indonesia dan 6 PPIU *wholesaler*. Pada awalnya, informasi mengenai *wholesaler* dapat ditemukan pada surat GA Info Nomor 001/GA/NH/III/19 dan revisinya tertanggal 13 Maret 2019 (selanjutnya disebut “GA Info”) yang menetapkan 4 PPIU sebagai *wholesaler*. Empat PPIU tersebut adalah:¹⁶

- a. PT Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata);
- b. PT Maktour (Makassar Toraja Tour);
- c. PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour); dan
- d. PT Wahana Mitra Usaha (Wahana).

Isi dari GA Info tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa penjualan tiket Umrah *Middle East* (MEA) pada maskapai Garuda hanya dapat dilakukan pada 4 PPIU di atas yakni baik penjualan tiket grup maupun selain grup. Selain itu, isi dari GA Info tersebut adalah pernyataan bahwa seluruh penjualan tiket MEA yang hanya melalui PPIU *wholesaler* disertai dengan penutupan reservasi seluruh *sales office*, *ticketing office*, dan/atau *branch office*.¹⁷

Adapun pada 1 September 2019, PT Garuda Indonesia membuat kesepakatan dengan PT Aero Globe Indonesia Nomor 2099/DU-AGI/IV/2019 perihal Tindak Lanjut sebagai *Wholesaler* Penjualan Tiket MEA (Haji dan

¹⁶ Lihat halaman 9 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020.

¹⁷ *Ibid.*

Umroh).¹⁸ Selanjutnya, pada 11 September 2019, PT Pesona Mozaik Indonesia mengajukan pengajuan sebagai *wholesaler* dengan dikeluarkannya surat PT Pesona Mozaik Nomor 807/SKet/PM/XI/2019.¹⁹ Sehingga, total PPIU yang menjadi *wholesaler* adalah **6 PPIU**. Namun, perlu menjadi catatan bahwa 2 PPIU terakhir tidak dibuatkan GA Info seperti 4 PPIU lainnya.

Jika ditelisik lebih jauh, kesepakatan antara PT Garuda Indonesia dengan PPIU *wholesaler* yang menjadi dasar dari penerbitan GA Info hanya dapat ditemukan dalam Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East* (MEA) (“**Berita Acara**”) per masing-masing PPIU. Namun, dalam putusan KPPU ditemukan fakta bahwa Berita Acara hanya disepakati antara PT Garuda Indonesia dengan 2 PPIU. Pertama, Berita Acara antara PT Garuda Indonesia dengan PT Aero Globe Indonesia dengan jumlah *seat* yang disepakati ialah sejumlah 12.828 *seat* untuk periode September-Desember. Kedua, Berita Acara Kesepakatan antara PT Garuda Indonesia dengan PT NRA tour & Travel dengan jumlah *seat* yang disepakati adalah 18.185 *seat* untuk periode September - Desember. Dua Berita Acara tersebut ditandatangani oleh kedua pihak namun **tidak ditemukan adanya tanggal kesepakatan** (cetak tebal oleh penulis). Inti dari Berita Acara ini bahwa meskipun sosialisasi dilakukan terhadap Top 20 PPIU, tidak semua berasal dari Top 20 PPIU dan nantinya PPIU tersebut harus memenuhi deposit tertentu beserta jumlah *seat* yang harus dipenuhi yang dapat dinegosiasikan.

¹⁸ Lihat halaman 236 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020.

¹⁹ *Ibid.*, h. 237.

Menjadi hal yang patut dipertanyakan sebab tidak adanya perjanjian sebagai dasar hukum keberlangsungan program *wholesaler* antara PT Garuda Indonesia dan 6 PPIU dan hanya mendasarkan pada GA Info dan Berita Acara. Hal ini tentu berdasarkan fakta bahwa tindakan PT Garuda Indonesia yang membatasi jumlah mitra *wholesaler* dan memberikan keuntungan atau keistimewaan terhadap PPIU terbukti secara nyata dan jelas dengan kemudian perkara ini dilaporkan ke KPPU. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Persaingan Usaha jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh Komisi sehingga dalam perkara ini tidak diketahui siapa Pelapor dari PT Garuda Indonesia. Namun, KPPU telah mempertimbangkan dan melakukan analisis terhadap kebenaran dari identitas Pelapor sebelum memasuki pokok perkara.

Dengan demikian, akan dikaji mengenai, pertama materi perjanjian yang tertuang dalam Berita Acara, yang intisarinnya dapat disimpulkan dari putusan KPPU sebagaimana dipahami bahwa Tim Pengawas, yang merupakan pengawas pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku PT Garuda Indonesia, memintakan pembatalan perjanjian namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT Garuda Indonesia sebab tidak adanya perjanjian itu sendiri. Putusan KPPU juga menyebutkan bahwa dalam Berita Acara tersebut terdapat jumlah deposit yang harus disepakati, jumlah *seat* yang disepakati untuk menjadi target dari PPIU, serta tanda tangan kedua belah pihak.

Sebagai implementasi dari penandatanganan Berita Acara, dikeluarkanlah GA Info yang berisikan poin-poin yang menunjukkan bahwa penjualan tiket Umrah

hanya dilakukan melalui PPIU. Jika memang GA Info yang merupakan dokumen perjanjian turunan dari kesepakatan Berita Acara, maka dapat disimpulkan bahwa materi GA Info merupakan isi dari kesepakatan yang tertuang dari Berita Acara.

Dari paparan di atas, akan dikaji mengenai materi perjanjian antara PT Garuda Indonesia dengan PPIU jika ditinjau dari syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini akan mengesampingkan bahwa Berita Acara hanya dibuat oleh 2 PPIU, yang dengan kata lain PT Garuda Indonesia sendiri mendiskriminasi 4 PPIU lain dengan tidak membuatkan Berita Acara. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang diantaranya adalah mengenai obyek tertentu dan sebab yang dibenarkan. Keduanya merupakan syarat yang apabila tidak dipenuhi, konsekuensinya adalah batal demi hukum.²⁰ Artinya, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat tersebut, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Kajian pertama akan diawali dengan menentukan bentuk dari prestasi di dalam perjanjian tersebut berdasarkan bentuk-bentuk prestasi dalam KUHPerdata. Sebagaimana dipahami bahwa dalam hukum perikatan aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (*vermogen recht*) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak (*recht*) pada salah pihak (kreditur) dan memberi kewajiban (*plicht*) pada pihak yang lain (debitur) atas sesuatu prestasi.²¹

²⁰ Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2, No. 1, 2016, h.280.

²¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bincapita, Bandung, 1987, h. 1-2.

Kemudian, materi perjanjian tersebut akan ditinjau dari syarat-syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata dengan kaitannya pada UU Persaingan Usaha. Hal ini penting dikaji sebab adanya syarat sah sebab yang dibenarkan salah satunya berarti tidak bertentangan dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ialah UU Persaingan Usaha.

Analisis dengan batu uji UU Persaingan Usaha tentu akan meliputi tinjauan mengenai amar putusan hakim berikut pertimbangannya. Apakah pertimbangan tersebut telah sesuai atau tidak dengan norma dalam UU Persaingan Usaha. Lebih lanjut, tulisan ini juga akan mengkaji mengenai eksekusi dari amar putusan dari Majelis KPPU dikaitkan dengan ketentuan penegakan hukum yang ada pada UU Persaingan Usaha.

Selanjutnya perlu juga diperhatikan mengenai kepentingan dari PPIU non *wholesaler* yang tentu dirugikan dalam hal ini di mana PPIU tersebut harus membeli tiket Umrah melalui PPIU *wholesaler*. Kepentingan tersebut haruslah diteliti untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PPIU non *wholesaler* sebagai pihak terdampak praktik diskriminasi.

Hal ini mengingat bahwa dalam amar Putusan KPPU, keseluruhan amarnya tidak ada yang berhubungan dengan perlindungan terhadap PPIU non *wholesaler*. Artinya, tidak ada satupun amar yang menyatakan ganti rugi yang harus dibayarkan PT Garuda Indonesia atas kerugian yang diderita PPIU non *wholesaler*. Analisis ini akan diawali dengan kajian pemenuhan dampak diskriminasi sebagai patokan

apakah benar PPIU non *wholesaler* menderita kerugian langsung atas praktik diskriminasi oleh PT Garuda Indonesia.

Adapun dasar hukum dampak ini dapat ditinjau dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan “**Perkom 3/2011**”) tepatnya pada halaman 15 menentukan 7 (tujuh) poin yang menyebutkan dampak dari diskriminasi. Poin-poin tersebut penting digunakan untuk menganalisis dampak dari diskriminasi yang dilakukan PT. Garuda Indonesia. Setelah terpenuhinya unsur praktik diskriminasi tersebut, maka penting untuk menentukan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPIU non *wholesaler* menggunakan payung hukum yang berlaku di Indonesia. Nantinya akan menjawab apakah peraturan yang saat ini berlaku telah mengakomodasi kepentingan PPIU non *wholesaler* sebagai pihak yang dirugikan atas praktik diskriminasi, jika memang terbukti sebagai pihak yang dirugikan atau justru tidak ada perlindungan hukum yang memadai bagi PPIU non *wholesaler* tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis bermaksud untuk menganalisis mengenai tinjauan hukum atas materi kesepakatan dalam Berita Acara dan GA Info ditinjau berdasarkan hukum perdata Indonesia dan UU Persaingan Usaha serta perlindungan hukum terhadap PPIU non *wholesaler* dan kesesuaian pertimbangan majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana kemudian Penulis mengambil Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PPIU NON-WHOLESALER ATAS PRAKTIK DISKRIMINASI DALAM PENJUALAN TIKET UMROH OLEH PT. GARUDA INDONESIA (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum atas materi Berita Acara Program Deposit *Top Up Rute Middle East* (MEA) dan GA Info ditinjau berdasarkan hukum perjanjian dan UU Persaingan Usaha?
2. Apakah PT Garuda Indonesia bertanggung gugat atas kerugian PPIU non-*wholesaler* akibat perilaku diskriminasi dalam penjualan tiket umroh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai tinjauan hukum atas materi Berita Acara Program Deposit *Top Up Rute Middle East* (MEA) dan GA Info ditinjau berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan UU Persaingan Usaha.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap PPIU non *wholesaler* sebagai pelaku usaha korban diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian disusun untuk memberikan manfaat sebagaimana penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari segi teoritis guna memberikan sebuah penjelasan dan wawasan baru terhadap isu hukum yang diteliti serta dianalisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memperkaya khazanah ilmu juga sebagai literatur untuk melakukan penelitian sejenis di masa depan. Hal ini diharapkan akan menjadi kontribusi Penulis terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya terkait hukum persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diharapkan akan bermanfaat secara praktis. Penelitian ini menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan penerapan ilmu yang telah diperoleh. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih dan masukan terkait dengan persaingan usaha yang sehat berdasarkan dari analisis mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk diskriminasi. Selain bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi akademisi dan juga masyarakat umum dalam penerapannya di masa depan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) sebagaimana Penulis akan menggunakan metode penelitian normatif guna menemukan kebenaran koheren. Dilakukan dengan cara menganalisis aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yurisprudensi, prinsip hukum, serta doktrin hukum.²² Sebagaimana penelitian ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pisau analisis dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020 sebagai obyek penelitian.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang melakukan penelaahan dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu-isu hukum yang diangkat dalam hal ini

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 46.

menjadi obyek penelitian. Sebagaimana dengan melakukan pendekatan undang-undang, Peneliti mempelajari dan menganalisis terkait konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundangan satu dengan lainnya.²³ Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain yaitu UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan UU Persaingan Usaha. Berkaitan dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam penelitian ini nantinya akan didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam dunia hukum khususnya dalam hukum persaingan usaha. Melalui pendekatan konseptual (*conseptual approach*) ini akan ditemukan mengenai larangan diskriminasi dalam persaingan usaha yang merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis penerapan norma kaidah hukum dalam praktik diantaranya melalui putusan hakim atau lembaga yang berwenang seperti KPPU.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif sebagaimana berarti memiliki otoritas. Menurut Peter Mahmud bahan

²³ *Ibid.*, h. 136.

hukum primer antara lain dapat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Lebih lanjut, bahan hukum primer ini sejatinya berasal dari bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat dan penyelesaian yang dilakukan KPPU serta dampak dan pertanggungjawaban bagi pelaku usaha yang menjalankan praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut dalam hal ini PT Garuda Indonesia. Sumber bahan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdapat dalam buku-buku seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum maupun jurnal-jurnal

²⁴ *Ibid.*, h. 181.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 12.

hukum. Terdapat pula dalam kamus-kamus hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi dokumen dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content of analysis*. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk menemukan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan, ataupun arsip hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶ Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian diklasifikasi dan kemudian dijadikan dasar pertimbangan untuk menjawab permasalahan hukum terutama terkait persaingan usaha.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitiann ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Sebagaimana analisis deskriptif merupakan

²⁶ *Ibid.*, h. 21.

salah satu metode analisa dengan melakukan penelaahan terhadap rumusan masalah dengan bahan hukum yang sudah dikumpulkan.